

Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945

Anna Maudina Manurung¹, Della Puspita², Della Septi Sari³,
Mutiara Azzahra Lubis⁴, Nur Wida Yani⁵, Tri Mei Rosalya Purba⁶
¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis : annamaudina08@gmail.com¹, puspitadella167@gmail.com²,
septiadela14@gmail.com³, tiaraazzahralubis@gmail.com⁴, yaninurwida@gmail.com⁵,
trimeipurba@gmail.com⁶

Abstract. *The National Legal System currently being built is the Pancasila Legal System, namely a legal system based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia with the spirit of Pancasila. The aim of this research is to clarify the national legal system from the perspective of Pancasila and the 1945 Constitution. The methodology of this library research will explain Pancasila values from the national legal system and in statutory regulations which can be reviewed comprehensively in this paper. The results of this research will explain the need for the development of a sustainable national legal system with the character of the Indonesian nation based on legislation and Pancasila. To understand the national legal system well, you must first be equipped with the basics. This is important as a first step in studying the national legal system in more depth.*

Keywords : *National Legal System, Pancasila, 1945 Constitution*

Abstrak . Sistem Hukum Nasional yang saat ini dibangun adalah Sistem Hukum Pancasila yakni sistem hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa Pancasila. Tujuan penelitian ini akan memperjelas sistem hukum nasional dari perspektif pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metodologi kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif serta menggunakan berbagai sumber dari buku maupun jurnal atau biasa yang disebut dengan studi pustaka atau library reseach. Hasil penelitian ini akan menjelaskan perlunya pengembangan sistem hukum nasional yang berkesinambungan dengan karakter bangsa Indonesia didasarkan perundang-undangan dan pancasila. Untuk mendalami sistem hukum nasional dengan baik, maka terlebih dahulu dibekali dengan dasar-dasarnya. Hal ini penting sebagai langkah awal mempelajari sistem hukum nasional yang lebih mendalam.

Kata Kunci : Sistem Hukum Nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

Pancasila ditempatkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan kefilosofatan yang melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia termasuk penyusunan penerapan tata hukum di Indonesia, termasuk juga menentukan arah dan melaksanakan politik hukumnya.

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Secara filosofis Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan tujuan bernegara, kehidupan bermasyarakat dan hubungannya dengan alam semesta, dan dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang hukum.

Filsafat hukum yang dianut akan berperan sebagai landasan kefilosofatan dan norma kritik bagi berlakunya sistem hukum serta keseluruhan proses kehidupan hukum di dalam

masyarakat yang bersangkutan yang meliputi pembentukan dan penerapan serta penegakan hukum, Filsafat hukum yang dianut adalah bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah penerapan pandangan hidup dalam bidang hukum.

Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila di bidang hukum yang dapat disebut hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum Pancasila dapat dikatakan sebagai hukum (nasional) Indonesia.

Hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang secara definitif tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupann bangsa,
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan negara Indonesia selain berpijak pada lima dasar negara yaitu Pancasila, juga berpijak pada empat prinsip cita hukum yaitu:

- a. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan,
- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan,
- c. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum,
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, hukum merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan berjalan tertib, teratur, terkendali, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Konsep negara hukum yang

dianut oleh negara Indonesia adalah konsep Negara Hukum Pancasila yang bersumber pada pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara hukum lainnya.

Berdasarkan tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu Negara Hukum Pancasila, maka diperlukan suatu sistem hukum nasional sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi unsur-unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lainnya saling bergantung dan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama menuju arah tujuan kesatuan. Sistem hukum tersebut diarahkan pada tujuan hukum yaitu mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dengan menciptakan keteraturan dan kepastian hukum.

Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam Sistem Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan satu rencana strategis pembangunan hukum nasional sebagai grand design yang menjadi pegangan dan acuan dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang. Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, suatu sistem hukum nasional seharusnya memberikan jaminan pada: (1) perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia; (2) kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak; (3) transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Terbentuknya sistem hukum nasional antara lain didukung oleh sub sistem sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya satu kesatuan sistem hukum nasional;
- 2) Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negaranya berdasarkan suku, ras, dan agama;
- 3) Pembentukan hukum memperhatikan harus kemajemukan masyarakat serta nilai kearifan lokal;
- 4) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
- 5) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.

METODE

Kajian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Hukum Nasional

Mengingat perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan kebhinneka tunggal ika-an. Masuknya nilai-nilai lain yang secara sengaja atau tidak sengaja menjadi faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi secara sepihak mesti dilihat secara menyeluruh dapat atau tidak memberikan akses yang buruk bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional tentunya tetap memberikan ruang tersendiri bagi “hukum-hukum masyarakat” untuk dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern lainnya.

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum civil yang

memiliki karakter “hukum tertulis“ berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “as tool as social engineering”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Pasca dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 menghadirkan warna baru dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Melihat secara historikal pembentukan sistem hukum Indonesia yang berangkat dari konsep hukum adat yang hidup didalam masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Proses konkordansi atas sistem hukum Belanda mewarnai pembentukan sistem hukum Indonesia yang notabene tidak dapat dipungkiri masih meninggalkan sisa dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada Undang-undang Dasar 1945 yang asli rasanya tidak dapat dibantah oleh siapa pun. Setelah Undang-undang Dasar 1945 dirubah tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945 dianggap subversive.

Sistem Hukum Nasional Ditinjau Dari Pancasila

Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.

Sumber hukum menurut *Zevenbergen* dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai: 1) Ideologi hukum Indonesia, 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.¹⁶ Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat: 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai pemikiran pembangunan sosial dan budaya umat manusia karena dilandasi oleh Pancasila dan hakikat manusia itu sendiri. Sudah menjadi moral Kemanusiaan harus mampu mengembangkan dirinya menjadi seorang manusia. Demi mencapai persatuan Indonesia, pembangunan sosial dan budaya dikembangkan atas dasar penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda-beda di seluruh nusantara menuju tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kehidupan budaya dan sosial dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia agar merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara.

Pembangunan peraturan perundang - undangan nasional di Indonesia merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional

untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan berperan serta dalam ketertiban dunia yang berlandaskan hukum, kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui sistem hukum negara. Program pengembangan undang-undang harus menjadi prioritas karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai implikasi yang luas terhadap ketatanegaraan dan fundamental dalam sistem yang perlu diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dari sistem hukum.

Sistem Hukum Nasional Ditinjau Dari UUD 1945

Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan konsep negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*), diperlukan adanya pemahaman hukum sebagai satu kesatuan sistem. Setiap sistem umumnya terdiri dari elemen-elemen pendukung. Dengan mengacu pada teori Friedmann maka substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*) merupakan 3 (tiga) elemen pendukung yang sangat penting sebagai penyangga (pilar) dari sistem hukum. Sistem hukum memerlukan perencanaan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang perlu dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kontstitusinya, tepatnya pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mana merupakan *Staatfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Mia Kusuma Fitriana, 2015). Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UUD NRI tahun 1945 sistem hukum nasional harus berpatokan pada Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar) di dalam konsep negara Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai hukum dasar(*grund norm*) dalam lingkup UUD 1945, secara nyata telah menegaskan bahwa Indonesia Negara Hukum yang bertujuan menciptakan

kesejahteraan rakyat (Bab I Pasal 1 ayat (3) jo Bab XIV UUD 1945); hal ini berarti bahwa sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh “the founding father” di dalam UUD 1945, adalah sistem hukum yang memiliki norma yang dinamis dan dapat mengawal serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini dapat terwujud jika sistem hukum nasional yang dibentuk harus sistem hukum nasional yang bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi, termasuk perkembangan ekonomi abad 21, dan diterima masyarakat dalam arti luas, serta harus dapat diaplikasikan ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat luas. Dalam konteks wujud system hukum nasional tersebut maka konsep sistem hukum yang cocok berasal dari Ugo Mattei yang menempatkan keberadaan ,”rule of professional law, rules of political law, dan rules of traditional law ” ke dalam setiap sistem hukum (Civil Law System dan Common Law system). Mattei menjelaskan ketiga sub-sistem hukum sebagai berikut: “Rule of professional law, rule of political law and rule of traditional law, ...become useful labels to classify the world’s legal systems. In my vier, each system belongs to the family of legal systems named after its hegemonic pattern. This classification also conveys important messages regarding the worldwide structure of legal development. Legal transplant, for example, impose aspects of the rule of professional law in non-western countries, while “harmony ideology” behind certain schemes of alternative dispute resolution shows the continuance appeal of the rule of traditional law in Western societies. Indeed the endurance of the rule of political law in certain areas of the law (such as concstituional law) shows why public lawyers have always asked comparative lawyers for alternative classification schemes”.

Ketiga subsistem hukum tersebut di atas (Uggo Mattei) telah terjadi di dalam proses legislasi di Indonesia terutama dalam hal legal transplant atau transplantasi hukum khususnya sejak era reformasi 1998; berbagai undang-undang yang diterbitkan merupakan hasil transplantasi hukum dari konsep hukum barat (Amerika Serikat) (PROF.DR.ROMLI ATMASASMITA SH, 2011).

Melihat sub-sub sistem yang mendukung dan saling terkait di dalam sistem hukum nasional, substansi hukum yang merupakan salah satu sub sistem dapat diartikan sebagai norma hukum peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem hukum nasional sangat terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan, karena ini yang membentuk satu kesatuan yang utuh di dalam siklus *legal substance* peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui sistem peraturan perundang-undangan dapat dilihat nilai yang hidup dan konsisten dari perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai upaya untuk mewujudkan cita dan tujuan negara dari bangsa Indonesia (Anggraeni, 2019).

SIMPULAN

Mengingat perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Menariknya, Indonesia menganut tga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.

Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai- nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Melihat secara historikal pembentukan sistem hukum Indonesia yang berangkat dari konsep hukum adat yang hidup didalam masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda ketika belanda menjajah Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada ibu dosen yang telah membantu kami dalam membuat jurnal ini, terimakasih pula kepada kepada teman-teman yang sudah bekerja sama atas membuat jurnal ini, serta tidak lupa pula puji dan syukur tetap dipanjatkan kepada Tuhan atas karunia nya sehingga tetap diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR REFENSI

Fais Yonas Bo'a. 2018. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15 (1). pp 27-49.

Sonyendah. 2015. Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 1(1). pp 1-20.

Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Mestika Zed

Barlian, A. E. (11). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai0Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa . *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasioal Republik Indonesia* , 2023.

- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source Of Law in the National Legal System . *Jurnal Konstitusi*, 23.
- Patrialis Akbar. (2016). Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>
- Anggraeni, R. (2019) 'Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), p. 283. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>.
- Mia Kusuma Fitriana (2015) 'Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), pp. 1–27.
- PROF.DR.ROMLI ATMASASMITA SH, L.M. /GUR. B.E.U. (2011) 'KONSEP REFORMASI SISTEM HUKUM NASIONAL', *STAF KHUSUS MENKO POLHUKHAM BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN* [Preprint].
- Yuniko, F. (2019) 'Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat', *Binus.ac.od*, (3), pp. 1–17. Available at: <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.
- Dr. Isharyanto, S. H., M.H. (2016) 'Dr. Isharyanto, S. H., M. Hum', p. 2.
- Simamora, J. (2014) 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), pp. 547–561. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Purba, H. (2008) 'Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Diktat- Usu', *Diktat USU*, pp. 84–85.
- Fartini, A. (2018) 'Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al-Ahkam*, 14(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>.